



Biro Pemerintahan

Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

biropemerintahan.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pemerintahan

Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar instansi/bupati atau walikota
2. Surat Undangan/ surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/ surat konfirmasi dari KBRI
3. Kerangka Acuan Kerja
4. Salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan
6. Rincian biaya perjalanan dinas
7. Data personil peserta
8. Surat keterangan keabsahan dari unit kerja
9. Keterangan urgensi keikutsertaan peserta (dalam surat permohonan diatas harus memuat : nama dan jabatan, nomor induk pegawai bagi PNS, tujuan kegiatan, manfaat, kota/negara yang dituju, waktu pelaksanaan dan sumber pendanaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Biro Pemerintahan

Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

biropemerintahan.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pemerintahan



1. Menyampaikan persyaratan permohonan ijin perjalanan dinas ke luar negeri ke Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Bagian Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan
2. Memverifikasi permohonan ijin perjalanan dinas ke luar negeri , jika sudah sesuai ,akan dibuat naskah surat pengantar permohonan ijin PDLN ke Menteri Dalam Negeri
3. Menyampaikan naskah surat permohonan ijin PDLN ke Mendagri kepada Karo Pem, jika sudah sesuai akan diteruskan ke Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Sekretaris Daerah (Terlampir nota dinas serta kelengkapan permohonan ijin PDLN)
4. Apabila tidak ada koreksi dan disetujui oleh Gubernur, maka terbit surat Gubernur perihal permohonan ijin PDLN kepada Mendagri
5. Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri menerima permohonan dan memverifikasi persyaratan ijin perjalanan dinas ke luar negeri dari Pemerintah Provinsi (pengajuan permohonan ijin PDLN diterima 10 hari sebelum keberangkatan)
6. Jika persyaratan ijin lengkap dan sesuai ketentuan, ULA akan meneruskan dokumen secara online ke Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri
7. Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri akan menerbitkan surat rekomendasi secara online ke Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri
8. Selanjutnya Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri akan meneruskan dokumen secara online ke Biro KTLN Kemensekneg, untuk menerbitkan surat persetujuan ijin PDLN



Biro Pemerintahan

Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

biropemerintahan.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pemerintahan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

5 Hari Kerja : Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Bagian Otonomi Daerah Biro
Pemerintahan □ Karo Pem □ As 1 □ Sekda □ Gubernur

1 Hari Kerja : ULA Kemendagri

2 Hari Kerja : Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri

7 Hari Kerja : Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementrian Sekretariat Negara

Surat Persetujuan PDLN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan ijin perjalanan dinas luar negeri

Pengaduan Layanan



Biro Pemerintahan

Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec.
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

biropemerintahan.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pemerintahan

Media Pengaduan :

SMS/Telepon : (0561) 736541 ext. 207

Email : biropemerintahanprovkalbar@gmail.com

Kotak Saran

Surat : d/a Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar

Pejabat pengelola pengaduan :

Kasubbag TU : Gerry Guna Dharma, SE